



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

WORKSHOP DAN PERALATAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional terhadap pengelolaan alat-alat berat bidang pekerjaan umum perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah *Workshop* dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah *Workshop* dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH *WORKSHOP* DAN PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah *Workshop* dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD *Workshop* dan Peralatan pada dinas.
- (2) UPTD *Workshop* dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD *Workshop* dan Peralatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (2) Susunan organisasi UPTD *Workshop* dan Peralatan, terdiri dari :
 - a. kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan;
 - b. sub bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Pengelolaan Perbekalan;
 - d. seksi Pelayanan Teknis; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD *Workshop* dan Peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD *Workshop* dan Peralatan

Pasal 4

UPTD *Workshop* dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang operasional dan pengelolaan alat-alat berat bidang pekerjaan umum.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD *Workshop* dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPTD *Workshop* dan Peralatan;
- b. pemberian pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan program dan urusan rumah tangga UPTD;
- c. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengoperasian alat-alat berat dan alat pendukung;
- d. pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan logistik meliputi pengadaan, penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk menunjang pekerjaan konstruksi dan operasional alat-alat berat dan alat-alat pendukung;
- e. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi dalam hal penanganan kondisi kritis infrastruktur bidang pekerjaan umum (irigasi sekunder, ruas jalan tidak beraspal dan lain-lain);
- f. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan provinsi (ruas jalan beraspal) bersama Bidang Bina Marga dalam hal pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung lainnya secara swakelola;
- g. pelaksanaan pengelolaan *workshop*; dan:
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan

Pasal 6

- (1) UPTD *Workshop* dan Peralatan dipimpin oleh seorang kepala UPTD.

- (2) Kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam bidang penanganan kondisi kritis infrastruktur pekerjaan umum dan kebencanaan serta retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi dalam hal pengoperasian alat-alat berat dan alat pendukung lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan sub bagian tata usaha, seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- b. pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil, dan perlengkapan.
- c. pengevaluasian dan pelaporan, pemantauan hasil kegiatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan logistik meliputi pengadaan, penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk menunjang pekerjaan konstruksi dan operasional alat-alat berat dan alat-alat pendukung;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi dalam hal penanganan kondisi kritis infrastruktur bidang pekerjaan umum (irigasi sekunder, ruas jalan tidak beraspal dan lain-lain);
- f. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan provinsi (ruas jalan beraspal) bersama Bidang Bina Marga dalam hal pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung lainnya secara swakelola; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, program, dan urusan rumah tangga UPTD.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;

- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Perbekalan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan.
- (2) Seksi Pengelolaan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perbekalan, logistik pendukung peralatan dan distribusi perbekalan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengelolaan Perbekalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan seksi;
- b. penyiapan persediaan suku cadang dan perlengkapan lainnya serta pemeliharaan dan penyaluran kepada subbagian/seksi yang membutuhkan sesuai prosedur yang berlaku;
- c. pengelolaan perbekalan dan logistik pendukung peralatan meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian;
- d. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan laporan perbekalan dan logistik pendukung peralatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan teknis peralatan dan perbekalan di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan seksi;
- b. pelaksanaan kegiatan rutin dan perbaikan peralatan secara terjadwal;
- c. pelaksanaan pengadministrasian penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan provinsi terkait penggunaan alat-alat berat dan alat-alat pendukung dengan secara swakelola; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.

- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD *Workshop* dan Peralatan diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD *Workshop* dan Peralatan wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD *Workshop* dan Peralatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD *Workshop* dan Peralatan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD *Workshop* dan Peralatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD *Workshop* dan Peralatan akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan Pasal 2 Angka 3 Huruf b, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01) beserta perubahannya; dan
- b. ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 15


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH *WORKSHOP* DAN
PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
WORKSHOP DAN PERALATAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI